



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN PADA
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* yaitu jenis virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya, mampu bertahan hidup lama meskipun berada diluar inang (makhluk hidup).
7. Protokol Kesehatan COVID-19 yang selanjutnya disingkat PK COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, rajin mencuci tangan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

9. Penularan Komunitas adalah tidak diketahui sumber rantai penularan dengan jumlah kasus yang besar atau peningkatan kasus dengan test positif melalui sampel sentinel (pengujian sampel secara massif dari laboratorium yang kompeten).
10. Kelompok Rentan adalah orang-orang yang memiliki kerentanan/risiko untuk tertular penyakit COVID-19 (*Infection Emerging Disease*) dalam hal ini lansia (berusia diatas 60 tahun), memiliki penyakit komorbid dan ibu hamil.
11. *Probable* adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS***/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
12. *Discarded* adalah Vapabila seseorang memenuhi salah satu kriteria seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
13. Pembatasan Sosial Berskala Kecil yang selanjutnya disingkat PSBK adalah upaya yang dilakukan masyarakat untuk membatasi kegiatan sosial pada tingkat Rukun Tetangga atau Kelurahan untuk memutus rantai penularan COVID-19.
14. Denda adalah sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan berupa administratif atau berupa sanksi sosial.
15. *Death On Arrival* yang selanjutnya disingkat DOA adalah istilah untuk seorang pasien yang datang ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia secara klinis setelah diperiksa oleh tim medis profesional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar pelaksanaan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan penegakan PK COVID-19 bagi Satpol PP;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan PK COVID-19 di Kota Banjarmasin;
- c. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi PK COVID-19 di Kota Banjarmasin;
- d. mengoptimalkan pelaksanaan PK COVID-19 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk berkontribusi dalam percepatan penanganan memutus rantai penularan COVID-19 di Kota Banjarmasin.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, terdiri atas:

- a. edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. peran serta masyarakat;

- c. peran serta pelaku usaha;
- d. pembatasan pergerakan lintas antar daerah;
- e. pemulasaraan jenazah;
- f. sanksi; dan
- g. pengawasan dan evaluasi.

BAB IV EDUKASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Pasal 5

- (1) Edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, terdiri atas:
 - a. wajib menggunakan masker;
 - b. wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1(satu) meter;
 - c. wajib menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air yang mengalir dan sabun dan/atau *handsanitizer*;
 - d. wajib melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pada setiap pintu masuk instansi dan tempat umum;dan
 - e. wajib memasang media informasi tentang PK COVID-19.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas di tempat kerja;
 - c. tempat kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. tempat usaha dan fasilitas umum (tempat titik kumpul dan tempat rekreasi);
 - e. moda transportasi umum;dan
 - f. pasar dan pedagang kaki lima.
- (3) Edukasi pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diwajibkan kepada guru dan siswa sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya untuk:
 - a. tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan dan minum yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan COVID-19;
 - b. menggunakan masker bagi guru dan siswanya;
 - c. mengatur jarak duduk antar siswa minimal 1 (satu) meter;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun minimal 20 (dua puluh) detik;dan
 - e. pembatasan siswa pada kelas pada sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan kelas.
- (4) Edukasi aktivitas di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kinerja Perangkat Daerah untuk:
 - a. membentuk tim yang memberikan edukasi tentang pencegahan COVID-19 di tempat kerja;
 - b. mewajibkan kepada seluruh pejabat untuk memberikan contoh yang baik (*rule model*) dalam pelaksanaan PK COVID-19;
 - c. mewajibkan karyawan menggunakan masker;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun minimal 20 (dua puluh) detik;
 - e. mengatur karyawan yang dapat bekerja dengan mengikuti ketentuan PK COVID-19; dan
 - f. mengatur jarak antar meja karyawan serta memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di tempat kerja dan lain sebagainya.
- (5) Edukasi pada tempat kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memastikan area tempat rumah ibadah harus bersih dengan melakukan pembersihan dengan cara disinfeksi secara berkala dan jamaah diwajibkan membawa sendiri peralatan ibadah dari rumah masing-masing serta mewajibkan menggunakan masker setiap waktu sholat, menyampaikan informasi yang mengedukasi jamaah melalui pengeras suara dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19.
- (6) Edukasi pada tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seperti mall, restoran/rumah makan, *café*, warung kopi, hotel,

penginapan *homestay*, asrama dan sejenisnya dilaksanakan dengan:

- a. memastikan area tempat usaha harus steril dengan melakukan pembersihan dengan cara disinfeksi secara berkala pada area yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, peralatan kantor, meja makan, ruang tempat tidur jendela dan area umum lainnya secara berkala minimal sekali dalam sehari;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun minimal 20 (dua puluh) detik;
 - c. memastikan pengunjung/tamu tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan usaha.
- (7) Edukasi pada moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diwajibkan:
- a. seluruh pekerja dan pengguna moda transportasi menggunakan masker;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun minimal 20 (dua puluh) detik;
 - c. memastikan seluruh area moda transportasi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - d. memastikan semua pekerja di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum bekerja;
 - e. larangan bagi pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) derajat celsius dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya untuk bekerja; dan
 - f. menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.
- (8) Edukasi pada pasar dan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memberikan kewenangan kepada Dinas Perdagangan dan Industri untuk:
- a. membentuk tim yang memberikan edukasi tentang pencegahan COVID-19 di Pasar;
 - b. mewajibkan penjual dan pembeli menggunakan masker;
 - c. mengatur pedagang yang dapat beroperasi dengan mengikuti ketentuan PK COVID-19;
 - d. mengatur jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar dan lain sebagainya;
 - e. menutup kios/tempat penjual, jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan;
 - f. mengatur pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan.
- (9) Dalam hal ditemukan adanya orang yang suspek COVID-19 pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) maka:
- a. dilakukan pengambilan *Swab* dengan metode pemeriksaan PCR;
 - b. isolasi mandiri sesuai PK COVID-19;
 - c. petugas puskesmas dibantu Tim Gugus Tugas COVID-19 kelurahan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan epidemiologi (*tracking*); dan
 - d. mewajibkan anggota masyarakat di sekitar rumahnya untuk mengadvokasi, mendukung dan memberikan semangat dalam melaksanakan PK COVID-19.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam upaya penegakan PK COVID-19, masyarakat wajib ikut terlibat dalam upaya memberikan edukasi, melaksanakan dan mengatur lingkungannya untuk mentaati PK COVID-19.

- (2) Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat meliputi:
 - a. membentuk kelurahan sehat atau kelurahan tanggap COVID-19/kampung tangguh banua;
 - b. melaksanakan PSBK;
 - c. membuat sarana cuci tangan di halaman rumah masing-masing atau berkelompok;
 - d. menyantuni anggota warga masyarakatnya yang terkonfirmasi COVID-19;
 - e. membantu Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi PK COVID-19 melalui pengeras suara di mushalla/langgar dan masjid yang ada diwilayahnya;
 - f. membentuk tim gugus tugas kelurahan;
 - g. melakukan koordinasi dengan Kelurahan, Puskesmas, Babinsa dan Babinkamtibnas dalam penanganan suspek, *probable*/konfirmasi dan kontak erat yang ada dilingkungannya; dan
- (3) Upaya yang dapat dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga /Rukun Warga,dalam melaksanakan tugasnya:
 - a. berkoordinasi dengan perangkat Rukun Tetangga /Rukun Warga terkait upaya pencegahan COVID-19
 - b. menganjurkan warga untuk menerapkan PK COVID-19;
 - c. bersama Puskesmas/tenagakesehatan di wilayahnya mengedukasi warga; dan
 - d. memantau serta memastikan PK COVID-19 berjalan sesuai ketentuan.
- (4) Upaya yang dapat dilakukan oleh Kader Posyandu, dalam melaksanakan tugasnya:
 - a. membantu Ketua Rukun Tetangga /Rukun Warga kepada keluarga terdampak COVID-19
 - b. menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga sekitar
 - c. mendorong partisipasi warga untuk melakukan PK COVID-19 dan menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungannya; dan
 - d. bekerjasama dengan Puskemas.
- (5) Pelaksanaan PSBK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b adalah memberlakukan wilayah pada tingkat Rukun Tetangga atau beberapa Rukun Tetangga atau skala kelurahan untuk melaksanakan pembatasan sosial meliputi :
 - a. pemeriksaan masker terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayahnya;
 - b. memberlakukan pembatasan waktu berkunjung pada anggota masyarakat;
 - c. mewajibkan kepada setiap tamu yang berkunjung untuk mencuci tangan;
 - d. membuat jadwal jaga di lingkungan secara bergiliran; dan
 - e. membatasi kegiatan pengumpulan masyarakat (*sosial distancing*) yang dapat menimbulkan penularan COVID-19.

Pasal 7

Setiap anggota masyarakat wajib membangun kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara disiplin.

BAB VI PERAN SERTA PELAKU USAHA

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha wajib melaksanakan PK COVID-19.
- (2) PK COVID-19 ditempat usaha meliputi:
 - a. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *handsanitizer*;
 - b. melakukan pemeriksaan suhu badan bagi setiap pengunjung;
 - c. menggunakan masker bagi karyawan dan konsumen;

- d. mengatur jarak antrian dengan memberikan tanda khusus;
 - e. melakukan disinfeksi secara berkala pada benda/sarana yang sering dipakai oleh karyawan dan/atau pengunjung;
 - f. memasang *stand banner* yang berisi PK COVID-19;
 - g. menyediakan Alat Pelindung Diri bagi karyawan serta memasang bidai plastik/kaca pada saat berinteraksi dengan konsumen;
 - h. larangan bagi karyawan yang ditemukan suhu tubuhnya diatas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) derajat celsius dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya untuk bekerja; dan
 - i. memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- (3) Setiap pelaku usaha diharapkan berkontribusi dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 di Daerah berupa Alat Pelindung Diri, ambulan dan sumbangan dalam bentuk lainnya.

BAB VII PEMBATASAN PERGERAKAN LINTAS ANTAR DAERAH

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang masuk ke Kota Banjarmasin yang berasal dari daerah zona merah (transmisi lokal) wajib melengkapi diri dengan Surat Keterangan Rapid Test dengan interpretasi Non Reaktif dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Surat Keterangan Rapid Test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak pemeriksaan dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang memasuki kota Banjarmasin, dengan menggunakan transportasi laut dan udara.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi pelaku perjalanan yang berasal dari luar Provinsi yang menempuh perjalanan melalui darat.
- (6) Setiap orang yang keluar dari kota Banjarmasin wajib mengikuti ketentuan PK COVID-19 yang berlaku pada wilayah yang dituju.

Pasal 10

Dalam hal urusan sangat penting dan darurat yang mengharuskan memasuki kota Banjarmasin dapat diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan Gugus Tugas COVID-19.

BAB VIII PEMULASARAAN JENAZAH

Pasal 11

- (1) Pemulasaraan Jenazah pasien COVID-19 harus dikelola dengan etis dan layak sesuai dengan agama, nilai, norma dan budaya.
- (2) Prinsip utama dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh petugas kesehatan wajib menjalankan sesuai dengan Standar

- Prosedur Operasional dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai.
- (3) Pemulasaraan jenazah dengan penyakit menular atau sepatutnya diduga meninggal karena penyakit menular harus dilakukan desinfeksi terlebih dahulu yang dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi untuk itu, yaitu dokter spesialis forensik dan medikolegal dan teknisi forensik dengan menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap.
 - (4) Pemulasaraan jenazah dilakukan kepada kriteria jenazah pasien suspek dari dalam Rumah Sakit sebelum keluar hasil *swab*, pasien dari dalam Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus *probable*/konfirmasi COVID-19 dan Jenazah dari luar Rumah Sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria *probable*/konfirmasi COVID-19, termasuk pasien DOA rujukan dari Rumah Sakit lain.
 - (5) Dalam hal kasus *probable*/konfirmasi COVID-19 pasien meninggal di luar Rumah Sakit DOA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tata laksana pemulasaraan Jenazah sesuai protokol pemulasaraan Jenazah kasus konfirmasi COVID-19.
 - (6) Pemakaman Jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak Rumah Sakit dan Dinas Pertamanan dan dapat dilakukan di pemakaman umum.
 - (7) Pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan *physical distancing* dengan jarak minimal 1 (satu) meter dengan tetap memperhatikan kewaspadaan standar.
 - (8) Apabila ada keluarga Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak boleh hadir.
 - (9) Standar Prosedur Operasional bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

BAB IX

SANKSI PELANGGARAN PK COVID-19

Bagian Kesatu

Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan fisik yang terukur;
 - d. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
 - e. memulangkan orang dan/atau membubarkan kerumunan orang;
 - f. penyitaan terhadap Kartu Tanda Penduduk dalam waktu tertentu;
 - g. penutupan sementara tempat usaha; dan
 - h. denda administratif paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Babinsa dan Babinkamtibmas.
- (3) Proses pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan menggunakan e-tilang Via apps PIKOBAR dan akan masuk ke Kas Daerah.
- (4) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan jika sedang:
 - a. berpidato;
 - b. makan/minum;
 - c. olahraga kardio tinggi (jogging untuk memperkuat jantung/paru-paru); dan
 - d. sesi foto sesaat.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 6 Agustus 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 61